

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis telah terbit sebagai payung hukum mulai efektif berlaku 1 Januari 2015 Silam. Mengingat tujuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Menegaskan, mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan, memberdayakan gelandangan dan pengemis, mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat, dan menciptakan ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan penyelenggaraan pelaksanaan dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui upaya-upaya yang bersifat Preventif, Koersif, Rehabilitatif, dan Reintegrasi Sosial, upaya-upaya tersebut termaktub dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Sesuai dengan fokus penelitian yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta, dalam penelitian penulis akan membahas penyelenggaraan pelaksanaan melalui

upaya-upayanya. sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yaitu: Preventif, Koersif, Rehabilitatif, dan Reintegrasi Sosial.

#### 1. Upaya Preventif

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 5 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. menjelaskan, usaha preventif yang dimaksud ialah mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

Selanjutnya, Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, “Upaya Preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan”.

Dalam hal ini, satuan kerja perangkat daerah dibidang sosial memiliki peran yang sangat besar, khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara oleh Ibu Nanik Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, kami sudah melakukan penanganan melalui upaya yang

bersifat preventif lewat sosialisasi papan himbuan yang sudah dipasang di prempatan-prempatan jalan, kemudian membuat banner-banner yang besar yang dipasang diawal tahun ini di 14 kecamatan Kota Yogyakarta dan tempat umum titik-titik tertentu. Akan tetapi saat ini sudah hilang semua karna ada oknum-oknum yang tidak suka sehingga mencopot banner-banner tersebut.

Selain itu, kami pun melakukan penyebaran leflet tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 sebagai bentuk mengantisipasi terjadinya pergelandangan dan pengemisan. Kami melakukannya dalam sebuah kegiatan yang diundang wilayah dan kegiatan penyuluhan atau edukasi masyarakat agar masyarakat mengetahui.

## 2. Upaya Koersif

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, “Upaya Koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial”.

Dalam hal ini, satuan kerja perangkat daerah dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum miliki peran yang sangat besar, khususnya Dinas Ketertiban Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 88 tahun 2008 Pasal 11 tentang fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, berbunyi bidang Polisi Pamong Praja dan Pembinaan

Masyarakat mempunyai fungsi memelihara pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah secara non yustisi.

Dalam penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara oleh pegawai Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Bapak B. Bayu Laksmono selaku Kepala Seksi Oprasional, menegakkan Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah Seperti Peraturan Wali Kota sudah menjadi tugas kami, Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014, kami sudah biasa melakukan operasi penjarangan gelandangan dan pengemis .dijalan. Operasi ini digelar rutin dan sudah menjadi agenda setiap bulan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), setiap bulan ada 3 – 4 operasi penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Kami melakukan operasi ini di titik lokasi terbesar di Wilayah Kota Madya, seperti Jalan Kyai Mojo, Alun-alun Selatan, Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Mangkubumi.

Dari gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam operasi penanganan, ada yang pasrah dan ada juga yang menolak dibawa terlebih lagi melakukan perlawanan kepada kami. Gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi, selanjutnya kami data dan diserahkan ke *Camp Assenment* Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk direhabilitasi dan dibina lebih lanjut. Dibawah ini data gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam razia oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

**Tabel 4.1.**  
**Penanganan Gelandangan dan Pengemis**

NO	PENANGANAN	BULAN									
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	
1	Gelandangan	33	81	20	57	25	22	43	12	16	
2	Pengemis	14	-	13	-	-	15	-	3	10	

Sumber: Bidang Pengendalian Operasional Kota Yogyakarta Tahun 2015.

Berdasarkan tabel 4.1. diatas dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta pada tahun pertama dari bulan Januari s/d September, setiap bulannya mengalami naik turunnya jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia. Dalam bulan agustus jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring mengalami penurunan yang bagus. Akan tetapi pada bulan september terakhir hasil razia mengalami penambahan gelandangan dan pengemis kembali. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Keteriban sudah menjalankan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

### 3. Upaya Rehabilitatif

Setelah dilakukannya upaya koersif atau penertiban secara langsung (razia) oleh satuan kerja perangkat daerah dibidang ketertiban umum kota Yogyakarta, ada suatu upaya yang berkesinambungan dan terpadu yaitu upaya rehabilitatif.

Rehabilitatif dilihat dari makna kata berasal dari bahasa Inggris yaitu *Rehabilitation*, artinya mengembalikan seperti semula. Mengembalikan yang dimaksud adalah mengembalikan kemampuan yang pernah dimilikinya, karena suatu hal musibah ia harus kehilangan kemampuannya, kemampuan yang hilang inilah yang dikembalikan seperti semula yaitu seperti kondisi sebelum terjadi musibah yang dialaminya.<sup>60</sup> Jadi Rehabilitasi adalah pemulihan seperti sediakala, pengembalian nama baik secara hukum, pembaharuan sendiri.<sup>61</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, "Upaya Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat Sebagai Warga Negara Republik Indonesia".

Dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang sosial memiliki peran yang sangat besar, khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja

---

<sup>60</sup> Tarmansyah, 2003, *Rehabilitasi dan terapi untuk individu yang membutuhkan layanan khusus*, Padang, Depdiknas, hlm. 12.

<sup>61</sup> Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Popule*, Surabaya, Arkola, hlm. 662.

dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang sosial.

Dalam penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara oleh Bapak Tri Widodo selaku Manager UPT Camp Assesment, untuk penangana gelandangan dan pengemis ini sebenarnya sudah dimulai sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2013, kemudian muncul payung hukum berupa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dalam Peraturan Derah disebutkan Gelandangan adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki identitas.

*Camp Assesment* bukanlah Lembaga Pemasarakatan (LP) akan tetapi tempat pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dengan cara memberikan informasi dan pembinaan agar mereka tau bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis tidak baik begitu juga di Yogyakarta tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan seperti itu. Kami tidak bertugas untuk melayani, kami hanya sebatas pada sebarapa jauh permasalahan gelandangan dan pengemis untuk kami ketahui.

Gelandangan dan pengemis yang terjaring razia baik dari Dinas Ketertiban Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kabupaten Sleman, Dinas Ketertiban Kabupaten Bantul, Dinas Ketertiban Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Ketertiban kabupaten Gunung Kidul serta Instansi-Instansi yang terkait dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun

2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis kemudian di bawa dan diserahkan ke *Camp Assesment* kemudian kami terima lalu kami diidentifikasi indentitasnya, kemudian diklasifikasi sesuai dengan umurnya, diunkap latar belakangnya, dan diobservasi untuk mengetahui mana gelandangan psikotik atau non psikotik. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memebersihkan kota dari gelandangan dan pengemis, serta berupaya memberikan penyadaran khususnya merubah mental gelandangan dan pengemis agar tidak lagi berkeliaran, serta selajutnya diberikan pelatihan dan pembinaan kepada para gelandangan dan pengemis. Dibwah ini data gelandangan dan pengemis yang dikirim ke *Camp Assesment* dari dinas-dinas atau instansi terkait yang berada di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, khususnya Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Tabel. 4.2.

Data Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Instansi Pengirim di Camp Assesment

NO	PENGIRIM	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	SATPOL PP DIY	20	10	3	0	0	0	0	0	14	4	13	5	8	1	11	9	4	5
2	SATPOL PP KOTA	38	23	67	28	20	21	32	10	6	5	7	6	24	7	13	2	16	10
3	SATPOL PP KULON PROGO	7	4		1	11	5	8	4	8	0	3	2	0	1	0	0	5	0
4	SATPOL PP BANTUL	24	13	20	7	8	6	9	3	9	6	4	4	10	5	6	4	6	7
5	SATPOL PP SLEMAN	16	10	22	5	16	6	2	0	26	3	3	1	17	6		2	7	2
6	SATPOL PP GUNUNG KIDUL	0	0	4	1	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	DINAS SOSIAL SLEMAN	18	5	3	0	10	7	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0
8	DINAS SOSIAL KULON PROGO	0	0	8	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0
9	DINAS SOSIAL GUNUNG KIDUL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	DINAS SOSIAL BANTUL	6	1	7	4	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
11	POLSEK	1	4	9	5	6	3	12	1	2	2	2	0	2	1	2	1	1	3
12	LAIN-LAIN	7	3	6	4	6	3	1	1	2	4	3	1	0	0	0	0	0	2
TOTAL		138	73	149	57	63	54	64	20	68	29	35	19	63	23	33	22	39	29
		789																	

Sumber: Camp Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta 2015.



Berdasarkan tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melalui SatPol PP Kota menyerahkan hasil razia ke camp Assesment untuk ditindak lanjuti sesuai apa yang dikatakan Bapak B. Bayu Laksmono selaku Kepala Seksi Oprasional sewaktu peneliti melakukan wawancara.

Untuk gelandangan dan pengemis yang berasal dari Yogyakarta, mereka akan kami rujuk ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan permasalahan mereka. UPT yang dimaksud disini adalah Panti Sosial Bina Karya Kota Yogyakarta, di panti ini ada bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Dalam pembinaan yang diberikan melalui bimbingan mental dan bimbingan sosial di Panti Karya, gelandangan dan pengemis diberi pembinaan berupa ceramah agama dan ceramah sosial. Bimbingan ini dilakukan untuk memberikan suatu pengarahan kepada para gelandangan dan pengemis tentang ajaran nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam agama dan masyarakat agar mereka dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Setelah gelandangan dan pengemis mendapatkan bimbingan tersebut, mereka mendapatkan pembinaan keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, kami rujuk para gelandangan dan pengemis ke Panti Sosila Bina Karya kurang lebih selama 6 bulan sesuai kemauan dan bakat yang diinginkan gelandangan dan pengemis dalam keterampilannya.

Pembinaan keterampilan ini dilakukan agar gelandangan dan pengemis mempunyai bekal keterampilan yang nantinya dapat digunakan

untuk mencari kerja atau usaha baru yang sesuai dengan kemauan yang dimiliki. Dalam pemberian keterampilan tersebut di UPT Panti Karya sebagai mediator dengan maksud agar para gelandangan dan pengemis diberikan pembinaan keterampilan, pembinaan keterampilan tersebut sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, seperti pelatihan menjahit, pelatihan las-las, pelatihan yang lainnya.

Setelah itu, dalam penanganan pertama di usaha kesehatan panti (klinik) jika gelandangan yang terindikasi sebagai gelandangan psikotik akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Dibawah ini data gelandangan dan pengemis yang terindikasi sebagai gelandangan dan pengemis psikotik kemudian mendapat rujukan ke rumah sakit jiwa.

**Tabel 4.3.**  
**Data Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Perawatan/Rujukan di Rumah Sakit**

NO	INSTANSI	BULAN								
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	RSJ GRHASIA	25	23	12	5	6	0	3	2	0
2	RSUP DR SARDJITO	1	1	0	0	1	2	0	0	1
3	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	1	1	0	3	0	2	1	2	0
4	RSU CRIYA MAHARDIKA	0	4	1	0	0	1	0	2	0
5	RSKP RESPIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	RSUD WIROSABAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		27	29	13	8	7	5	4	6	2
		89								

Sumber: Camp Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta 2015.

Berdasarkan tabel 4.3. diatas dapat diketahui bahwa semua gelandangan psikotik yang berada di camp assesment dirujuk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, saat ini jumlah gelandangan

psikotik 89 jiwa telah dirujuk ke rumah sakit yang tertera dalam tabel di atas.

Dengan begitu, Sutomo dalam bukunya yang berjudul masalah sosial dan upaya pemecahannya, ' Sesuai dengan sifatnya yang rehabilitatif, maka bentuk penanganan masalah sosial ini merupakan usaha kelompok sasaran tertentu, dalam hal ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang menjadi penyandang masalah.<sup>62</sup>

#### 4. Upaya Reintegrasi Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, "Upaya Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya".

Dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang sosial memiliki peran yang sangat besar, khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Bapak Tri Widodo selaku Manager UPT Camp Assesment mengatakan, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 ini bertargetkan Yogyakarta bebas dari gelandangan dan pengemis pada tahun 2015, khususnya tertuju kepada para gelandangan dan pengemis dari luar daerah. Karna dari data yang dimiliki, ternyata

---

<sup>62</sup> Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 53.

sebagian besar dari gelandangan dan pengemis berasal dari luar Yogyakarta. Oleh karena itu, gelandangan dan pengemis yang sudah menjalankan berbagai proses di Camp Assesment khususnya yang berasal dari luar daerah akan kami pulangkan ke daerah asalnya.

Kemudian beliau melanjutkan, untuk permasalahan gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Yogyakarta, mereka akan kami pulangkan ke keluarganya, kemudian keluarganya kami bina serta lingkungannya seperti RT atau RW agar mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam penanganan bagi mereka yang kurang mamkteknpu. Dalam perakteknya dalam pemulangan gelandangan dan pengemis, dari keluarga gelandangan dan pengemis ada yang tidak menerimanya bahkan mirisnya ada yang memang sengaja di buang sehingga dari pihak keluarga tidak menerimanya. Jikalau memang dari pihak keluarga tidak bisa menerima. Solusi dari kami melapor ke Dinas Sosial Daerah asalnya kemudian Dinas Sosial tersebut menerima dan melanjutkan untuk dirujuk ke panti-panti sosial yang beradai di bawah Dinas Sosial setempat.

Dibwah ini data gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asalnya diluar Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 4.4.**  
**Data Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan di luar DIY.**

NO	PROVINSI	BULAN								
		JANUARI	FEBRUAR	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTU	SEPTEMBER
1	JAWA TENGAH	15	16	14	2	4	0	8	16	2
2	JAWA TIMUR	7	1	4	1	0	0	2	3	2
3	JAWA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	DKI JAKARTA	0	3	2	0	0	0	0	0	0
5	LUAR JAWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>5</b>
		<b>103</b>								

Sumber: Camp Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta 2015.

Berdasarkan tabel 4.4. di atas, menunjukkan bahwa benar adanya gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam satu tahun pekan ini sejak bulan Januari s/d September sudah 103 gelandangan dan pengemis yang dikembalikan/dipulangkan kekeluarganya yang berada diluar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagi gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki keluarga di bawah wilayah Kota Yogyakarta akan diberikan perlindungan lebih lanjut oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Seluruhan upaya-upaya penanganan gelandangan dan pengemis diatas merupakan jenis-jenis penanganan yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 tahun 2014 Pasal 7 tentang Penanganan

Gelandangan dan Pengemis. Menurut penulis upaya-upaya yang telah diselenggarakan sudah berasaskan pada penghormatan pada martabat dan harga diri dan adil dalam perlindungan dan kesejahteraan.

Akan tetapi, dari hasil penelusuran penulis terhadap data yang penulis dapat dari Biro Hukum bagian perundang-undangan di Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai saat ini tidak kunjung terbitnya Peraturan Gubernur terkait prosedur penanganan Penanganan Gelandangan dan Pengemis, seperti yang sudah termaktub dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang pasal 17 ayat (1) dan (2).

Prakteknya selama ini, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta dinas-dinas terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 diluar Satandar Operasional Prosedur. karna Peraturan Gubernur merupakan aturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan daerah. Jika Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak menerbitkan Peraturan Gubernur, lantas dinas-dinas terkait selama ini melaksanakan penanganan gelandangan dan pengemis di luar Standar Operasional Prosedur, secara tidak langsung sudah menciderai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Artinya ini menjadi permasalahan yang cukup serius.

Permasalahan yang muncul diatas, menurut penulis merupakan suatu permasalahan yang harus dibenahi, dengan adanya Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur merupakan suatu hal yang sangat bagus jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Peraturan Gubernur tersebut bertujuan untuk menciptakan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dengan demikian pemerintah harus mengambil langkah cepat terkait dengan hal ini, dengan adanya Peraturan Gubernur terkait prosedural dan mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 ini dapat ditegakkan dengan baik dan lebih efektif.

## B. Faktor Pendukung dan Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan

### Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta.

Dalam proses Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta, tentunya tidak luput dari Faktor pendukung dan Faktor penghambat. Berdasarkan Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 tahun 2014 dapat dilihat dalam 3 aspek.

*Pertama*, satuan kerja perangkat daerah yang terkait saling sinergi dalam melaksanakan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandang dan Pengemis. *Kedua*, adanya komitmen untuk berpartisipasi dalam menegakkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandang dan pengemis. *Ketiga*, adanya Solusi dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Dalam point pertama, satuan perangkat daerah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dengan satuan perangkat daerah lainnya yang harmonis dengan pemangku tugas dan kewajiban yang baik dalam melaksanakan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Yang dimaksud dalam hal ini seperti : “Dalam penanganan upaya koersif,



Satuan perangkat daerah Dinas ketertiban Kota Yogyakarta sebelum melakukan penertiban umum dalam razia gelandangan dan pengemis berkordinasi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melalui unit pelaksana teknis daerah untuk melakukan penertiban umum razia kemudian dibawa ke Rumah Panti Sosial untuk diidentifikasi”.

Dalam Poin kedua, adanya pengakuan dari dinas-dinas terkait untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dapat ditegakkan, dengan begitu dinas-dinas terkait semangat dalam menjalankan tugasnya untuk menuju perubahan Yogyakarta yang lebih baik dan bebas dari gelandangan dan pengemis. Yang dimaksud dalam hal ini seperti :

- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah DIY Nomor Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di prempatan-prempatan jalan, kemudian membuat banner-banner yang besar yang dipasang diawal tahun ini di 14 kecamatan Kota Yogyakarta.
- b. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan operasi penjarangan gelandangan dan pengemis di titik lokasi terbesar di Wilayah Kota Madya yang digelar rutin dan sudah menjadi agenda setiap bulan SatPol PP.

- c. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melalui usaha kesehatan panti (klinik) melakukan indentifikasi gelandangan jika terindikasi sebagai gelandangan psikotik akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa.

Pada Point ketiga, adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Desa Binaan yang bernama "Desaku Menanti" sebagai solusi dalam menegakkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Yang bisa mengampu, menerima dan menangani bagi penyandang masalah yang ada pada gelandangan dan pengemis sesuai rujukan dari Camp Assesment. Begitu juga dengan Desa Binaan Desaku Menanti, gelandangan dan pengemis yang yang berusia produktif yang sudah melakukan pembinaan keterampilan, kemudian keterampilan itulah yang akan dikembang di Desaku menanti dan diberi tempat tinggal serta tempat usaha seperti berternak atau bertani, agar gelandangan dan pengemis memiliki hidup yang lebih bermartabat.

Pada awal tahun diberlakukannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 ini sudah ada gelandangan dan pengemis yang diberdayakan, dalam artian mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat.

2. Faktor Hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Dalam Penanganan Gelandangn dan Pengemis.

a. Hambatan Internal

*Hambatan Internal Pertama Tidak Adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang Penangan Gelandangan dan pengemis menegaskan, Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur. Selanjutnya ayat (2) menegaskan, Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Hingga kini tak kunjung diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Peraturan tersebut terkesan mandul, Tanpa pergub para instansi atau Dinas-dinas terkait sebagai pelaksana nantinya di lapangan akan kurang memahami bagaimana penjabaran dari perda dimaksud terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis. Begitu juga dalam aplikasinya di lapangan tak bisa maksimal. Walaupun satuan kerja perangkat daerah sudah menjalankan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 ini, walaupun mereka menjalankannya diluar Standar Operasional Prosedur yang seharusnya ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Dalam artian satuan kerja perangkat daerah selama ini menjalankan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan

Gelandangan dan Pengemis dengan Standar Operasional Prosedur yang dibuat sepihak.

*Hambatan Internal Kedua Kurangnya Fasilitas Yang Memadai,* keadaan *Camp Assesment* kurang mendukung dengan fasilitas yang kurang memadai. Dengan Kurangnya fasilitas yang memadai di *Camp Assesment* dapat menyebabkan tidak kondusifnya kondisi di *Camp Assesment* dan dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dalam menegakkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, sehingga dalam pelaksanaannya banyak gelandangan dan pengemis yang berhasil mengaburkan diri dari *Camp Assesment* ketika sedang dilakukannya indentifikasi oleh para pendamping. Seperti yang sudah terjadi, Pak Tri Widodo selaku Manager *Camp Assesment* menjelaskan : Untuk fasilitas *Camp Assesment* jika dibilang memadai saya rasa belum memadai, karna masih ada bahkan sering terjadi dari gelandangan dan pengemis yang melarikan diri dari *Camp Assesment*.

*Hambatan Internal ketiga terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi penanganan.* Dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang cukup banyak di Yogyakarta yaitu lebih dari Jiwa, SDM dari Dinas-dinas yang jumlahnya terbatas jelas merasa kesulitan dan kualahan dalam menanganinya khususnya pendamping di UPT *Camp Assesment* sehingga hal ini menjadi faktor penghambat yang cukup besar pengaruhnya.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal ialah tidak adanya dukungan dan peran serta dari masyarakat dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis. Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis juga sangat dibutuhkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Sesuai yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 pasal 18 ayat (1) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya ketika melakukan razia pada oknum perseorangan atau kelompok yang memberitahu kepada gelandangan dan pengemis terkait akan dilakukannya penertiban oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Kami pernah mendapat informasi dari masyarakat sekitar terkait berkumpulnya gelandangan dan pengemis berkumpul di malam hari untuk istirahat dan tidur, ketika dipagi melakukan razia gelandangan dan pengemis di tempat tersebut sudah kosong. Mereka sudah mengetahui jika akan diadakannya razia karna ada oknum perseorangan atau kelompok yang memberitahukan kepada mereka terkait akan dilakukannya razia di daerah tersebut.